



P U T U S A N

Nomor 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang; semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pematang Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Pml. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2018;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pematang Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Pml tanggal 14 September 2018;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 September 2018 , akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pematang Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Pml tanggal 14 September 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 September 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Pml tanggal 14 September 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 September 2018 dengan nomor 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2386/HK.05/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pemalang yakni tanggal 13 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 13 Agustus 2018 M, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok perceraian oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta dapat disetujui sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengarkan keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu (1) SAKSI 1 (2) SAKSI 2 sedangkan dari Tergugat yaitu (1) SAKSI 3 (2) SAKSI 4, kedua saksi dari Penggugat dan Tergugat menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah dan sudah tidak harmonis lagi, dan dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian dari pihak keluarga sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dalam perkara a quo tingkat pertama dipandang telah maksimal mengupayakan perdamaian melalui tahapan mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI NO 1 Tahun 2016, dan sesuai laporan tertulis dari Mediator Ma'asyi.SH.MH tanggal 26 Pebruari 2018 menyatakan Mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya telah pisah rumah selama 2 tahun lebih hingga sekarang,dan Tergugat/Pembanding selama berpisah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding selama 2 tahun sedangkan Tergugat/Pembanding memberi uang hanya untuk anaknya,oleh karena itu Majelis Hakim banding berpendapat Tergugat/Pembanding telah melanggar sighthot Talik Talak angka 1,2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah, meskipun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan perdamaian oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dan upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 78 huruf a dan b dan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, dimana antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding semasa perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P DAN T umur 3 tahun 6 bulan demi kepastian hukum dan kemaslahatan masa depan anak, maka Majelis Hakim banding perlu menetapkan pemeliharaan (hadlonah) anak tersebut kepada ibunya yaitu Penggugat / Terbanding, sedangkan kewajiban nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat / Pemanding sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri berumur 21 tahun ;.

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pemanding telah dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan mengenai perceraian sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo dianggap sudah tepat dan benar, Majelis Hakim

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mengambil alih pertimbangan hukum di maksud sebagai dasar untuk memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Agama Pemalang yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding harus dikuatkan dengan memperbaiki dan menambahkan amar tentang hak pemegang hadhonah dan besaran nafkah anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Pml tanggal 13 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 H harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan selengkapnya akan dituangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Pml, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khulu' Tenggugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK P DAN T, umur 3 tahun 6 bulan kepada Penggugat / Terbanding, dengan ketentuan Penggugat / Terbanding tidak boleh menghalangi Tergugat / Pembanding untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK P DAN T kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai usia anak dewasa berumur 21 tahun dengan tambahan 10 % setiap tahunnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1440 H oleh kami **Drs.H. M. Badawi, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. Trubus Wahyudi,S.H.,M.H** dan **Drs. H.**

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masruhan MS, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mutakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. BADAWI, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H., M.H.

Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H. M U T A K I M, S.H.

Perincian Biaya perkara :

- 1. MateraiRp. 6.000,-
 - 2. RedaksiRp. 5.000,-
 - 3. Pemberkasan dan Adm. lainnyaRp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra.Hj.NURLAELA, MH

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2018/PTA.Smg.